

TATA KELOLA MPLIK
(STUDI TENTANG KEGAGALAN MANAJEMEN LAYANAN AKSES INFORMASI
MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DAN MANADO)

MPLIK GOVERNANCE
(STUDY OF MANAGEMENT FAILURE ON INFORMATION ACCESS SERVICES
AT MAKASSAR AND MANADO CITY)

Heru Pudjo Buntoro

Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo
Jalan Medan Merdeka Barat No.9
herubuntoro@yahoo.com

Naskah diterima : 16 Oktober 2013; Direvisi : 6 Desember 2013 ; Disetujui : 13 Desember 2013

ABSTRAK

Tulisan ini melaporkan temuan sebuah studi yang dilakukan terhadap Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan dan kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan MPLIK. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung terhadap operasional MPLIK di lapangan, serta studi dokumen terkait. Studi ini antara lain menemukan bahwa gagalnya tata kelola MPLIK di daerah tersebut disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang pengelolaan MPLIK oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola MPLIK yang benar diperlukan, dengan mengacu pada perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar.

Kata Kunci : Tata Kelola, MPLIK, Akses Informasi

ABSTRACT

This Paper reports the findings of a study conducted to the governance of Mobile Internet Service Center for District (MPLIK) in the city of Makassar, South Sulawesi Province and the city of Manado, North Sulawesi Province. This study employed qualitative approach, where data was collected through in-depth interviews, Focused Group Discussion (FGD), direct observation, examination of documents, and archival footage. The important finding shows that the failure of MPLIK management in the region mainly caused by misunderstanding of related sides who involved in the agreement, especially the MPLIK (internet) provider, and the local government. That is why the implementation of the right management principals needed. All sides involved must soon implemented the right planning, organizing, actuating, and controlling of the MPLIK, so that it is exceptionally beneficial to the local people.

Keywords: **Governance**, MPLIK, Information Access

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keinginan pemerintah RI khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya mempersempit kesenjangan digital melalui pemerataan informasi dan penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat, antara lain terwujud dalam bentuk Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang merupakan salah satu program kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah dibangun di seluruh penjuru kecamatan di Indonesia. Menurut Dr. Kalamullah Ramli staf ahli pada Kemkominfo "Sampai saat ini sudah 1.600 unit MPLIK yang sudah terdistribusikan ke seluruh pelosok yang belum terjangkau jaringan internet, distribusi MPLIK sudah sejak tahun 2011," katanya di sela pemberangkatan 40 unit MPLIK di Pangkalan TNI AL Maritim Surabaya ke provinsi Gorontalo.¹

MPLIK merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. MPLIK adalah mobil yang dimodifikasi dan dilengkapi enam unit

komputer jinjing (laptop) dan enam kursi serta dioperasikan dua petugas yang terdiri atas seorang pengemudi dan seorang yang bertugas melayani para pengguna jasa internet. Baru-baru ini bahkan MPLIK telah dilengkapi dengan LCD tujuannya agar dapat digunakan pula untuk keperluan sosialisasi kepada masyarakat. MPLIK merupakan pelaksanaan dari program *Universal Service Obligation* (USO) Pusat Layanan Internet Kecamatan. Hasil sinergi antara Telkom dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pengadaan MPLIK merupakan kerjasama antara BP3TI dengan beberapa mitra antara lain PT. Telkom, Multidana Rencana Prima, PT. AJN Solusindo, PT. WIN, PT. Lintas Arta dan Radnet². Dari seluruh mitra kerja tersebut PT. Telkom adalah yang utama.

MPLIK dimaksudkan untuk melayani masyarakat umum yang berada didaerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. Penyediaan MPLIK merupakan amanat dari pasal 5 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyedia Jasa Akses Internet Pada wilayah pelayanan Telekomunikasi Internet

¹ (<http://www.tribunnews.com>: 24/7/2012)

² (<http://WWW.LKPP.go.id>).

Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER/M.-.KOMINFO/12/2010.

Jadi program M-PLIK bernilai sangat strategis di bidang pembangunan telekomunikasi, untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah-daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia. Selain itu program inipun bertujuan antara lain pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, meminimalisir kesenjangan informasi, dan terciptanya koneksi antara masyarakat, pemerintah, pengusaha serta antara semua pihak yang terkait secara timbal balik. Selain itu MPLIK juga bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. MPLIK juga merupakan komitmen Nasional terhadap kesepakatan Internasional (WSIS) untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Cepatnya penetrasi informasi di masyarakat dibandingkan dengan kesiapan masyarakat itu sendiri, menjadi keprihatinan besar pemerintah dalam realita kehidupan saat ini. Sementara itu di masyarakat telah cukup banyak dibangun MPLIK dan telah diserahkan pada Pemerintah Daerah. Kita tidak tahu

tepatnya bagaimana Pemda bersama mitra kerja terkait mengelola MPLIK tersebut. Sedangkan di masyarakat banyak sekali ditemui keluhan dan kritikan bahwa MPLIK yang diprogramkan pemerintah ternyata tidak bekerja maksimal. Hal ini memunculkan pemikiran perlunya mengevaluasi tata kelola MPLIK. Jadi studi ini mencoba untuk mengetahui tentang kegagalan manajemen MPLIK dalam memberikan layanan pada masyarakat terutama di Kota Makassar dan Manado. Secara rinci akan dilihat bagaimana perencanaan kegiatan dan pendayagunaan sumberdaya operasional MPLIK, bagaimana MPLIK tersebut beroperasi di lapangan, dan bagaimana pengendalian/pengawasan MPLIK di lapangan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kegagalan manajemen yang dilakukan MPLIK dalam memberikan layanan akses informasi pada masyarakat di Kota Makassar dan Manado. Adapun manfaatnya ialah hasil studi ini dapat menjadi bahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh data yang valid mengenai tata kelola MPLIK dan kinerja penyelenggara jasa layanan MPLIK di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivism. Menurut Dr. Wasis Budiarto MS., APU, dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya, bila masalah yang sedang diteliti bersifat kompleks dan *socially constructed* maka dilakukan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan suatu fenomena.³ Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan para pejabat terkait, untuk memperoleh informasi yang mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan topik kajian. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengkaji ulang data dan memperkaya wawasan permasalahan tentang MPLIK secara kualitatif terutama dengan para pejabat di lokasi penelitian seperti penanggung jawab MPLIK dan pengelola/petugas MPLIK di lapangan. Disamping itu dilakukan pula *Focused Group Discussion (FGD)* dengan beberapa pihak terkait penyelenggaraan MPLIK dengan jumlah peserta 8 (Delapan orang), antara lain unsur Kominfo Daerah /Penanggung Jawab MPLIK, unsur pengelola lapangan MPLIK, unsur penyedia jasa MPLIK/Telekomunikasi, unsur pakar TIK/Perguruan Tinggi, unsur pemilik Warnet, dan unsur pemakai/pengguna MPLIK (2 orang). Ditambah 1 orang

moderator dan 3 orang staf teknis (Notulen, Teknisi AV, dan Dokumentasi).

Untuk memperkaya wawasan dilakukan pula observasi di lapangan yang di maksudkan untuk mendeskripsikan kondisi MPLIK beserta perlengkapannya dan setting sosial di masing-masing lokasi penelitian, dengan mencatat hari, tanggal, lokasi, dan mulai beroperasinya MPLIK. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan bahan pustaka terkait serta melalui internet. Pengolahan dan analisa data pada intinya dilakukan terhadap informasi baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh. Kemudian dianalisis maknanya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang minimal mendekati kebenaran.

KERANGKA TEORITIS.

MPLIK dibiayai dari dana *Universal Service Obligation (USO)*, yakni setoran dari 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran yakni 1,25 persen dari pendapatan kotor tiap-tiap perusahaan operator telekomunikasi. Dari total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK jumlahnya mencapai sekitar Rp 3 triliun. Anggaran itu dibayarkan ke- pada enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom,

³ (<http://www.slideshare.net>).

PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, PT. Lintas Arta, dan Radnet dengan syarat sebagaimana tercantum dalam kontrak. Para pemenang tender berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Dan nantinya pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.⁴ MPLIK mempunyai kelebihan pada tingkat mobilitas, yaitu ditempatkan di mobil sehingga dapat dibawa kemana saja. Jadi mobil ini dirancang untuk menampung seluruh paket yang berisi VSAT (*Very Small Aperture Terminal*), *Notebook*, *server*, *UPS*, *DVD player*, *TV LCD*, dan *Generator* set untuk menyediakan listrik. MPLIK mampu melayani seluruh wilayah kabupaten secara terbatas. Jadi idealnya layanan yang diberikan oleh MPLIK memungkinkan masyarakat atau lembaga baik pemerintah maupun masyarakat di kabupaten dapat menggunakannya.

Koneksi internet MPLIK dilakukan dengan menggunakan antena VSAT yang merupakan teknologi komunikasi satelit yang memungkinkan seluruh tempat mendapatkan akses internet tanpa terkecuali. Teknologi VSAT yang digunakan di MPLIK ini menyediakan *bit rate* 256 Kbps. *Bit rate* tersebut akan dibagi

lagi ke masing-masing CPU sehingga masing-masing CPU akan mendapatkan 42 Kbps. Tentunya dengan *bit rate* yang ada koneksi internetnya akan sangat lambat, tapi hal ini sudah cukup lumayan bagi penduduk desa, terutama bagi desa-desa yang belum memiliki jaringan atau signal internet (*blank spot*).⁵

Pemerintah telah berusaha untuk melakukan persiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di seluruh Indonesia, agar masyarakat dapat lebih mudah menggunakan Internet. Penggunaan internet tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi maupun aktivitas belajar mengajar masyarakat. Dengan berputarnya roda pembangunan di daerah, maka sektor pariwisata, pertanian,

perekonomian dan pendidikan akan ikut terangkat pula yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil di pelosok tanah air akan ikut meningkat pula. Staf ahli bidang sosial dan Budaya Kemkominfo, Suprawoto, menyatakan bahwa MPLIK digunakan di kecamatan dan desa-desa yang belum memiliki jaringan internet maupun daerah yang warganya masih belum menguasai internet. Adapun pengawasan dan pemeliharaan MPLIK selama 4 tahun akan

⁴ (Kompas.com, Senin, 18 Maret 2013).

⁵ (<http://mplik.tarakankota.go.id/>).

dilakukan atas sokongan dana penuh dari Kemkominfo. Setiap harinya akan beroperasi selama 4 jam. *Dan di tahun ke lima hingga seterusnya MPLIK ini akan diserahkan ke Pemda untuk dikelola sendiri.* ”Telkom sebagai perusahaan negara sangat konsen dalam membantu kami mengejar penetrasi internet hingga 40 %. Dan kami harap perusahaan lain juga begitu”⁶.

Dalam teori sistem informasi dikatakan bahwa “Sistem informasi” (*information system*) merupakan penggunaan sistem komputer dalam kegiatan manajemen. Sering disebut “manajemen sistem informasi”: perencanaan sistem, perawatan, sampai pengukuran kinerja. Mencakup mesin atau perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia (perancang, pengelola, pengguna) serta segala persoalan dan perilaku mereka.⁷

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan syarat adanya manajemen yang baik. Dan perseroan yang baik senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola secara konsekuen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Prinsip-prinsip dasar mutlak dimiliki oleh setiap institusi yang ada di masyarakat.

⁶ beritajatim.com, tgl. 24 Juli 2012

⁷ Putu Laxman Pendit, Ph.D. : 2006

Demikian pula di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah ada Surat Edaran Kementerian Kominfo No. 1 Tahun 2013, tentang Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Prinsip-prinsip tata kelola tersebut adalah;

- a. Akuntabilitas
- b. Pengawasan
- c. Integritas
- d. Profesionalisme
- e. Efisiensi dan Efektifitas
- f. Transparansi, dan
- g. Penegakan Hukum


Prinsip tersebut dikeluarkan untuk membina hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut ada juga baiknya kalau diterapkan pada organisasi MPLIK.

Kebutuhan masyarakat akan informasi mendorongnya untuk mencari informasi. Perilaku masyarakat dalam pencarian informasi tersebut tercermin dalam bentuk pencarian informasi secara aktif. Tahap selanjutnya adalah perolehan informasi dan pemanfaatan informasi sesuai dengan perannya masing-masing dalam suatu sistem sosial. MPLIK dinilai bermanfaat bagi masyarakat bila teknologi informasi tersebut memberikan konten yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat, menambah dan

memberdayakan kemampuan bersaing bagi masyarakat, merangsang timbulnya kreasi-kreasi baru dalam aktivitas kehidupan, serta mampu memberikan inspirasi. Hal ini dapat diketahui dari asumsi, harapan, maupun pengetahuan seseorang tentang teknologi informasi tersebut. Oleh sebab itu MPLIK baru dianggap bermanfaat apabila dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana tersebut di atas.

Untuk masyarakat di wilayah kecamatan yang belum terjangkau oleh internet, dimana kondisi ekonominya kurang maju/berkembang, sebenarnya

mereka ini mempunyai hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi. Disinilah internet mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan ide-ide baru serta inspirasi bagi masyarakat. Beroperasinya MPLIK merupakan stimulan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi. Internet memberikan kesempatan pada masyarakat untuk tidak hanya mengenal ide-ide baru, tetapi juga untuk saling berinteraksi satu sama lain, membahas masalah bersama dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru. Sebagaimana yang disebutkan oleh Raditya Margi



Gambar 1: Kerangka Pemikiran.

Saputro yang dalam tulisannya antara lain menyatakan bahwa “Sebagai sebuah media komunikasi, internet saat ini berada di garis depan pertukaran informasi antar manusia. Memang, internet tidak bisa menjadi sarana yang sempurna untuk mewedahi ranah publik yang ideal, namun, saat ini internet

adalah media terbaik yang kita miliki dikatakan terbaik adalah karena fitur-fitur yang terkandung di dalam internet paling mendekati dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Habermas mengenai pembentukan sebuah ranah publik. Internet merupakan tempat dimana orang dari

berbagai suku, dan bangsa saling berdiskusi, mempertemukan ide-ide, paham, pemikiran, dan sebagainya.⁸

Jürgen Habermas dalam bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere* memperkenalkan *Public Sphere Theory* (Teori ranah publik). Buku ini membahas tentang masalah-masalah yang timbul dalam hubungan antara negara dengan masyarakat sipil, asal mula dan prospek demokrasi, dan dampak dari media. Dalam negara demokrasi masyarakat hidup dan tinggal dalam ranah publik. Konsep ranah publik di sini bersifat abstrak, dimana orang-orang yang tinggal di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Dimana masyarakat mempunyai kebebasan untuk saling mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan orang banyak.

Disamping itu kemauan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap teknologi informasi itu sendiri dan persepsi masyarakat terhadap kemudahan teknologi tersebut.⁹ Dalam hal ini Kementerian Komunikasi Dan Informatika berperan dalam menyediakan sumberdaya MPLIK yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi dan menentukan kebijakan atau regulasi yang

terkait dengan pemanfaatan internet oleh masyarakat. Hadjono & Sari, (2006) menyatakan bahwa komponen penting pemberdayaan masyarakat menuju konsep masyarakat informasi adalah Mengenal Desa Sendiri (MDS) untuk memetakan kondisi sekarang, tujuan, dan faktor pendukung sebagai landasan perencanaan kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sarana M-CAP¹⁰. Untuk kondisi sekarang M-CAP ini merupakan embrio dari lahirnya MPLIK.

Apabila MPLIK dilaksanakan dengan manajemen yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik seperti *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* serta diikuti sarana pendukung yang baik maka tujuan pengadaan MPLIK tersebut akan berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Disini ada 3 (tiga) komponen utama yang berperan penting dalam tata kelola MPLIK yaitu Pemerintah Pusat (sebagai regulator dan fasilitator), Pemerintah Daerah (sebagai pengelola), dan penyedia jasa internet, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam proses penyelenggaraan MPLIK. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar: 3 di bawah ini.

Berdasarkan UU no. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah


⁸ www.lontar.ui.ac.id/

⁹ Wijaya S., dalam Puslitbang Aptika IKP: 2012

¹⁰ Puslitbang Aptika IKP, 2012: hal: 3

melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Kominfo no. 48/PER/M.KOMINFO/11/ 2009, tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada wilayah pelayanan universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, jo Peraturan Menteri Kominfo no. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009, tentang

Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Menindaklanjuti peraturan Menteri Kominfo tersebut Kepala BP3TI mengeluarkan Peraturan no. 01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional Dan Pemeliharaan Fasilitas Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Berdasarkan peraturan tersebut BP3TI mengeluarkan aturan Kebijakan



Gambar: 2 Tata Kelola MPLIK

Kerjasama (Surat Perjanjian Kontrak antara BP3TI dengan Penyedia Jasa MPLIK). Penyedia jasa MPLIK, melaksanakan penyediaan jasa layanan internet sesuai dengan isi kontrak. Sedangkan penanggung jawab dan pengelola di lapangan melaksanakan tatakelola dan tanggung jawab terhadap

layanan MPLIK di wilayahnya. Jadi disinilah letak pembagian tanggungjawab masing-masing pihak regulator, penyedia dan pengelola menurut peraturan tersebut. Dalam manajemen strategis kita mengenal analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*),

kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor-faktor pendorong dan penghambat untuk merumuskan strategi perencanaan suatu organisasi atau proyek, agar organisasi atau proyek tersebut dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tata kelola MPLIK ini dianalisis dengan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) dengan teori ini akan diketahui bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh MPLIK. Dan bagaimana peluang untuk berkembang bagi MPLIK serta apa tantangan/ancaman MPLIK ke depan yang mempengaruhi eksistensi MPLIK. Menurut *The Indonesia Institute for corporate Governance* yang dimaksud dengan tata kelola sebagai praktik terkait dengan seni mengarahkan dan mengendalikan jalannya organisasi melalui sistem, struktur, proses dan mekanisme yang berjalan dalam rangka menciptakan nilai dan output sesuai dengan tujuan dan kepentingan para pihak dengan memperhatikan prinsip umum dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Praktik Tata kelola yang baik merupakan implementasi dari konsep Tata Kelola yang mampu menghasilkan output

sesuai dengan prinsip dan tujuan dari Tata Kelola secara berkelanjutan.¹¹

TEMUAN DAN ANALISIS

Konsep Ideologis MPLIK

Program KPU/USO merupakan kesepakatan antara pemerintah dan operator telekomunikasi sebagai perwujudan dari UU No. 36 tahun 1999. Dana yang masuk dari operator internet ini merupakan PNPB dan dikelola oleh Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BP3TI). “Jadi program USO dimulai dari desa menuju dunia, untuk desa dengan ‘program desa dering’ untuk suara, kemudian ditingkatkan desa dering + 2 unit komputer maka jadilah ‘program desa Pinter (Punya Internet)’. Kemudian untuk Kabupaten ada ‘program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)’. dimana fokus dari MPLIK adalah Kecamatan yang dekat dengan Kabupaten/ Kota”¹².

Di Indonesia Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dilaksanakan di 32.000 desa yang belum terpasang telekomunikasi. Sedangkan sekitar 41.000 desa menurut Kominfo sudah terdapat akses telekomunikasi. Di Indonesia penetrasi informasi antara daerah urban dan rural

¹¹ <http://iicg.org/>

¹² Catherine: PT. WEB, FGD Makassar, 11-Juni-2013

sangat tidak seimbang, sementara wilayah urban penetrasi informasi mencapai antara 10 sampai 25 %, wilayah rural hanya mencapai 0,2 %. Wilayah rural ini terutama daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi. Kebijakan ini diharapkan agar kesenjangan informasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antara satu desa dengan desa yang lainnya di seluruh Indonesia, dapat diminimalisir. Sedangkan semua penduduk berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kemudahan untuk mengakses Informasi.¹³

Hal inilah yang mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Untuk itu pemerintah telah membuat kesepakatan dengan para pemenang tender antara lain PT. Telkom Sulawesi Utara, (paket 12), dan Sulawesi Selatan (paket 14). MPLIK bertujuan untuk melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet. Dari target penyediaan MPLIK sebanyak 1.907 MPLIK yang tersebar di seluruh Indonesia, "Sejauh ini, sudah ada 1.800 unit MPLIK yang dikirim ke seluruh Indonesia. Total 2.010 unit MPLIK dikirim hingga 2014 mendatang," kata Tifatul. "Intinya, program ini memasyarakatkan

internet dan terjadinya koneksi di seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa mengakses informasi, tidak hanya anak-anak Jakarta dan Surabaya saja atau masyarakat di Pulau Jawa saja tapi masyarakat di luar Pulau Jawa juga bisa mendapatkan informasi yang terkini melalui internet,"¹⁴

Setiap unit MPLIK diharapkan dapat melayani minimal tiga kecamatan terpencil. Distribusi MPLIK di daerah perdesaan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penduduk yang melek internet menjadi 30% dalam 2-3 tahun ke depan, kata Ramli.¹⁵ Menurut H. Santoso "Masyarakat yang sudah *aware* dengan internet baru mencapai 40 juta penduduk. Sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta lebih.". Santoso menjelaskan, bahwa skema layanan internet dalam MPLIK ini tergantung dengan topografi wilayah setempat. Sebab Indonesia terdiri atas kepulauan sehingga akses layanan kabel sangat terbatas. Maka, yang digunakan adalah akses satelit atau VSat.¹⁶

Siaran pers Kemkominfo No. 25/PIH/KOMINFO/3/2013 tanggal, 18 Maret 2013 antara lain menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan menyampaikan surat pemberitahuan

¹³ <http://regional.kompas.com/>, 07-08-2012

¹⁴ <http://surabaya.detik.com/>, 7-8-2012

¹⁵ <http://www.investor.co.id/>26 Juli 2012

¹⁶ <http://techno.okezone.com/>, 25-07-2012

/koordinasi atas pelaksanaan program PLIK dan M-PLIK.¹⁷ Untuk program PLIK, dimana Kementerian Kominfo telah mengirimkan 1). Surat Menteri Kominfo kepada para Gubernur di seluruh daerah melalui surat No.254/M/KOMINFO/06/2010 tanggal 10 Juni 2010. 2). Surat Dirjen PPI kepada para Bupati di seluruh daerah melalui surat No. 1280/DJPT.3/KOMINFO/05/2010 tanggal 31 Mei 2010; dan 3). Surat Kepala BTIP kepada para Camat melalui surat nomor: 286/BTIP.2/KOMINFO/04/2010 tanggal 29 April 2010. Dalam surat-surat tersebut disebutkan antara lain mengenai permintaan pemberian dukungan berupa: 1). Dukungan dalam melibatkan Usaha Kecil Menengah di wilayah Provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; 2). Dukungan dalam penyediaan lahan apabila diperlukan dalam penempatan infrastruktur pendukung; 3). Dukungan proses perijinan terkait dengan pemanfaatan lahan dan bangunan oleh pelaksana penyedia, serta pengoperasian infrastruktur; dan 4). Dukungan dalam penanganan gangguan keamanan yang memungkinkan tertundanya atau terhambatnya pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana internet dilapangan.

Tifatul menegaskan bahwa "Skema pembiayaan dari pendanaan USO

(*Universal Service Obligation*) yang bersumber dari iuran operator Telekomunikasi untuk menambah titik-titik akses akan tetap dioptimalkan,". Dari 5748 PLIK dan 1800 MPLIK yang terpasang di 33 provinsi, maka di 6 provinsi ditemukan adanya penyalahgunaan peruntukan, tidak tepat lokasi dan lemahnya pengawasan oleh pelaksana proyek.¹⁸ Pembangunan MPLIK dibayar dengan skema sewa jasa. Dimana penyediaan infrastruktur dan pengoperasian peralatan dilakukan oleh operator, kemudian pemerintah membayar sewa jasanya yg disepakati rata-rata 4 jam operasi dalam sehari. Mengenai pengadaan peralatan seperti mobil, komputer, antena dan sebagainya, dilakukan langsung oleh operator pemenang tender. Setelah beroperasi baru dibayar sewa jasanya. Sehingga pemerintah tidak menanggung resiko kerusakan peralatan dan pengoperasiannya. Disamping itu menurut aturan jika operator beroperasi kurang dari 4 jam sehari dan sampai tidak melayani selama 7 hari sebulan, maka sang operator akan didenda dan tidak dibayar

Konsep Kerja Sama Versi PT. WEB (Wira Eka Bhakti)

PT. WEB adalah anak perusahaan PT. Telkom yang ikut serta dalam mengelola

¹⁷ Gatot S. Dewa Broto: Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Kominfo, 2013

¹⁸ Sumber: Kompas.com, Selasa, 19 Maret 2013

MPLIK di Makassar dan Manado. Konsep kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dengan PT. Telkom (Metrasat/VSAT, Micronic/Mobil, PINs/Perangkat) melalui PT. WEB (Wira Eka Bhakti), seharusnya melibatkan UKM karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 19/Per/M.Kominfo/12/2010, Pasal 12, ayat 2 dan 4. Konsep kerjasama dan kemitraan dalam pengoperasian MPLIK ini menurut PT. WEB terbagi menjadi 2 jenis, sesuai format Perjanjian Kerjasama yang baru yang akan ditawarkan kepada PEMDA, antara lain :

1. Pemda sebagai Pengelola.

Dalam pengoperasian MPLIK ini, bentuk Perjanjian Kerjasamanya dibagi menjadi;

- a. Perjanjian kerjasama Pengoperasian dan Pemanfaatan MPLIK antara Pemda dengan WEB
- b. Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Internet.

Dalam perjanjian ini dijelaskan tentang tarif layanan jasa internet yang berlaku merupakan bagian dari program penyuluhan /sosialisasi yang dilaksanakan oleh PEMDA dalam pemanfaatan MPLIK. Penetapan tarif layanan jasa internet dijelaskan Tarif dalam Peraturan Kementerian Kominfo Nomor 32/PER/

M.KOMINFO/10/2008 tentang “Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi”

2. PEMDA sebagai Koordinator dan Pengawas.

Dalam konsep ini, MPLIK dioperasikan oleh UKM, dimana Pemda hanya berfungsi sebagai Koordinator dan Pengawas. Perjanjian kerjasamanya dibagi menjadi:

- a. Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding / MOU*) antara PEMDA dengan PT. WEB.
- b. Perjanjian kerjasama antara PT. WEB dengan UKM

Sebagai pengelola MPLIK Pemerintah Daerah (Pemda) boleh dan berhak memanfaatkan MPLIK untuk melaksanakan program sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, diluar 4 Jam Operasional Wajib yang dijalankan oleh PT. WEB. Misalkan, program sosialisasi dan penyuluhan internet sehat untuk pelajar dan siswa, program e-KTP melalui MPLIK, dan lain sebagainya. Kerjasama kemitraan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT. WEB dengan PEMDA.

3. PEMDA sebagai Koordinator

Pemerintah Daerah (Pemda) berfungsi sebagai Koordinator yang

menerima unit-unit MPLIK. Pemda merekomendasikan UKM-UKM yang ada di daerah setempat atau UKM-UKM yang bernaung langsung di bawah Pemda untuk mengoperasikan MPLIK Antara PT. Wira Eka Bhakti (WEB) dan Pemda dibuatkan Nota Kesepakatan/Kesepahaman (MOU) yang menyatakan bahwa Pemda telah menerima unit-unit MPLIK sesuai alokasi yang diberikan berdasarkan pengalokasian yang ada. Antara WEB dengan UKM dibuatkan perjanjian kerjasama Operasional MPLIK. Menurut PT. Wira Eka Bhakti (WEB) peranan perusahaan ini dalam pengoperasian MPLIK, antara lain: a. Pemanfaatan 4 Jam Operasional Wajib. Mengoperasikan MPLIK atau mengonline-kan koneksi internet pada MPLIK melalui operator-operator Non PNS yang sudah direkrut dari putera-putera daerah setempat yg sudah menjalankan pelatihan sebelumnya. b. Mendapatkan keleluasaan akses dalam penggunaan fasilitas infrastruktur pendukung untuk pengoperasian MPLIK. c. Membayar honor/insentif kepada Operator dalam pengoperasian 4 Jam Wajib. d. Membayar biaya bahan bakar (BBM) MPLIK dan pemberian insentif kepada OPERATOR WEB (non PNS dan honorer PEMDA) dalam menjalankan operasional 4 Jam layanan internet sesuai dengan rute dan jadwal yang ditentukan oleh WEB. e.

Mengelola dan mendapatkan hasil usaha lainnya melalui media yang tersedia pada seluruh unit M-PLIK.

Sedangkan Peranan PEMDA dalam pengoperasian MPLIK, antara lain: a. Pemda dapat mengajukan anggaran untuk program Sosialisasi yang memanfaatkan MPLIK (bukan anggaran untuk operasional MPLIK). b. Menjaga unit M-PLIK dari gangguan keamanan yang memungkinkan tertundanya/ terhambatnya pelaksanaan penyediaan sarana prasarana telekomunikasi di lapangan. c. Memberikan dukungan atas pemanfaatan lahan dan bangunan untuk keberlangsungan operasional M-PLIK oleh PIHAK KEDUA (Seperti: Sekolah, Puskesmas, kantor pos, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya). Termasuk menyediakan sarana dan lahan parkir yang layak (kontur lahan yg datar dan keras, dan ada sumber listrik-nya) untuk penyimpanan unit MPLIK saat tidak beroperasi/bergerak. d. Membantu menyiapkan perijinan khususnya ijin beroperasi dimana M-PLIK memberikan layanan, ijin reklame, dan perijinan lainnya yang terkait. e. Melaporkan gangguan kepada PT.WEB dan Penyedia M-PLIK, jika terjadi gangguan atau masalah pada operasional M-PLIK. f. Pemda wajib memberitahu PT. WEB bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak-pihak lain yang berkenaan

dengan M-PLIK, dan seterusnya sesuai isi dalam perjanjian kerjasama.

Penetapan Tarif Layanan Jasa Internet dituangkan dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang “*Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi*”. Tarif pungut maksimum yang boleh diberlakukan adalah Rp 3.000,- per jam. Demikian pula mengenai laporan operasional harian MPLIK (*Log Book*) wajib diisi setiap hari dengan lengkap dan sebenar-benarnya sebagai bukti monitor aktifitas sehari-hari dan berfungsi sebagai laporan kehadiran (absensi) dalam mengoperasikan MPLIK setiap hari melalui www.mitraweb.co.id. Salah satu dasar dari MPLIK ini Permenkominfo Nomor 19/Per/M.Kominfo/12/2010, merupakan dasar dari pengelolaan KPU / USO.

Yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan adalah Penyedia (dalam hal ini PT. Telkom beserta mitra yang ditunjuk yaitu PT. PINS dan PT. WEB). Biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab penyedia, dan didalamnya termasuk pola bagi hasil. Maksudnya antara PT. WEB dengan PT. PINS dan PT. TELKOM ada bagi hasil dari model-model bisnis yang dikerjakan, salah satu contohnya adalah biaya koneksi internet dari MPLIK sebesar

Rp. 2.000 itu harus di bagi kepada PT. PINS dan PT. Telkom dan dalam proyek ini itu sudah dipotong di depan (terlebih dahulu).

Untuk pengamanan menjadi tanggung jawab pengelola. Sedangkan mengenai waktu layanan minimal 8 jam dengan ketentuan 4 jam layanan internet dan 4 jam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik melalui media cetak ataupun elektronik. Dan untuk Pelatihan menjadi tanggung jawab penyedia. Peran Pemda adalah menyiapkan alokasi dana (Jika akan menempatkan petugas dalam unit MPLIK sebagai petugas sosialisasi terkait program daerah).

Peranan PT. Wira Eka Bhakti (WEB) dalam pengoperasian MPLIK, antara lain:

- Pemanfaatan 4 Jam Operasional Wajib. Mengoperasikan MPLIK atau meng-online-kan koneksi internet pada MPLIK melalui operator-operator Non PNS yang sudah direkrut dari putera-putera daerah setempat yg sudah menjalankan pelatihan sebelumnya,
- Mendapatkan keleluasaan akses dalam penggunaan fasilitas infrastruktur pendukung untuk pengoperasian MPLIK,
- Membayar honor/insentif kepada Operator dalam pengoperasian 4 Jam Wajib,
- Membayar biaya bahan bakar (BBM) MPLIK dan pemberian insentif kepada OPERATOR

WEB (non PNS dan honorer PEMDA) dalam menjalankan operasional 4 Jam layanan internet sesuai dengan rute dan jadwal yang ditentukan oleh WEB. e. Mengelola dan mendapatkan hasil usaha lainnya melalui media yang tersedia pada seluruh unit M-PLIK.

Peranan PEMDA dalam pengoperasian MPLIK, antara lain : a. Pemda dapat mengajukan anggaran untuk program Sosialisasi ataupun penyuluhan yang memanfaatkan MPLIK (bukan anggaran untuk operasional MPLIK), b. Menjaga unit M-PLIK dari gangguan keamanan yang memungkinkan tertundanya /terhambatnya pelaksanaan penyediaan sarana prasarana telekomunikasi di lapangan, c. Memberikan dukungan atas pemanfaatan lahan dan bangunan untuk keberlangsungan operasional M-PLIK oleh PIHAK KEDUA (Seperti: Sekolah, Puskesmas, kantor pos, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya). Termasuk menyediakan sarana dan lahan parkir yang layak (kontur lahan yg datar dan keras, dan ada sumber listrik-nya) untuk penyimpanan unit MPLIK saat tidak beroperasi /bergerak, d. Membantu menyiapkan perijinan khususnya ijin beroperasi dimana M-PLIK memberikan layanan, ijin reklame, dan perijinan lainnya yang terkait, e. Melaporkan gangguan kepada PT.WEB dan Penyedia M-PLIK, jika terjadi

gangguan atau masalah pada operasional M-PLIK, f. Pemda wajib memberitahu PT. WEB bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak-pihak lain yang berkenaan dengan M-PLIK.

Apabila PEMDA akan membuat suatu kebijakan untuk tidak membebankan biaya koneksi internet kepada masyarakat maka PEMDA melakukan pembayaran kepada PT. WEB sesuai dengan Peraturan Kepala BP3TI No. 01/PER/BP3TI/KOMINFO /12/2012 Pasal 4 Ayat 4 Point (d). Namun bila sebaliknya maka PT. WEB mempunyai hak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat dengan ketentuan tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yaitu Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Dalam penyerahan MPLIK, yang diserahkan bukan mobil dan perangkat MPLIK tetapi menyerahkan pengawasan dan operasionalnya. Kekeliruan selama ini yang mengatakan bahwa penyerahan MPLIK ini dari Gubernur ke Pemda setempat berupa mobil dan perangkat MPLIK itu keliru dan perlu untuk diluruskan. Karena Mobil dan Perangkatnya masih merupakan milik PT. Micronic dan PT. Telkom. Konsep perjanjian kerjasama oleh PT. WEB ini cukup detail dan bagus, akan tetapi sangat disayangkan bahwa konsep kerjasama ini belum pernah disosialisasikan pada pihak Pemda.

Tata kelola MPLIK di lapangan MAKASSAR

1. Rencana Kegiatan dan Pendayagunaan Sumber daya MPLIK.

Selama ini kebijakan dari kantor PEMDA yaitu menggratiskan penggunaan MPLIK, karena kecepatan akses internet tersebut yang dianggap tidak begitu baik /cepat. Hal tersebut menjadikan Internet kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Pihak Pengelola telah menawarkan MPLIK ke sekolah-sekolah atau pihak-pihak yang membutuhkan, entah dengan kerjasama atau atas permintaan mereka. Selama ini MPLIK dianggap bisa jalan karena ikut menumpang pada kegiatan MCAP (*Mobile Community Access Point*) yang juga merupakan program dari Kemkominfo. Dan untuk memelihara simpati masyarakat, agar MPLIK tetap bisa digunakan masyarakat, maka pengelola dan Pemkot menggratiskan penggunaan MPLIK. Di Makassar pun rencana kegiatan dan pendayagunaan MPLIK tidak terdokumentasikan dengan baik, hanya operator saja yang melaksanakannya. Apalagi antara Pemkot dengan PT. WEB masih terjadi salah persepsi tentang pengelolaan MPLIK tersebut.

2. Operasional MPLIK Di Lapangan.

MPLIK diserahkan pada bulan Juli 2011 di Lapangan Karebosi Makassar dari Gubernur ke Pemerintah Kota makassar, dan mulai beroperasi pada bulan September 2011. Jumlah MPLIK di kota makassar ada 4 MPLIK dan batas wilayah operasional MPLIK meliputi seluruh wilayah kota makassar, kecuali mungkin untuk kepulauan di sekitar Kota Makassar karena kendala dari segi mobilisasi. Saat ini jumlah petugas MPLIK dirasa masih kurang. Awalnya sebenarnya yang diminta untuk mengikuti pelatihan itu per mobil 2 operator 1 driver, kemudian menyusul permintaan dari PT. WEB bahwa yang ditanggung untuk operasional hanya 1 operator dan 1 sopir per mobil. Kendalanya yang paling dirasakan pada saat pointing karena sopir belum tahu teknisnya secara jelas bagaimana cara pointing dan dalam menjaga peralatan tidak optimal karena hanya 1 teknisi jadi Idealnya jumlah itu 2 operator dan 1 driver.

Selama ini MPLIK di kota Makassar diselenggarakan bekerjasama dengan pihak sekolah. Misalnya pada saat pelajaran bidang studi komputer, mereka menggunakan MPLIK jadi tidak terpusat di laboratorium sekolah saja. Selain itu ada juga dari kantor Camat dan Kantor Lurah yang meminta agar MPLIK/M-CAP bisa datang. Secara umum masyarakat Makassar banyak yang sudah dapat menggunakan

internet karena banyaknya akses internet baik melalui warnet, maupun komputer pribadi. Disamping itu banyak pula tempat yang tersedia hotspot, wifi. Pengoperasian MPLIK digandeng dengan MCAP, jadi setiap beroperasi 1 M-Cap dan 1 MPLIK. Jumlah keseluruhan MPLIK yang ada di sini ada 4 (Empat) MPLIK dan 1 MCAP. MPLIK jarang dioperasikan pada daerah kota, lebih sering di daerah pesisir atau pinggiran kota, seperti daerah Sudiang yang memang belum dimasuki jaringan Internet. Demikian juga Jika ke sekolah-sekolah diutamakan yang belum mempunyai akses internet yang mana siswanya membutuhkan Informasi.

Untuk petugas MPLIK dipakai petugas yang sudah siap terjun dilapangan. Hal ini dikarenakan semua petugas berasal dari Sekolah Tinggi Komputer sehingga dari segi kemampuan lebih baik. Dari segi jumlah semua ada 9 (Sembilan) Orang dan 1 (Satu) Penanggung Jawab jadi dirasa sudah cukup. Cara mengelola semua peralatan MPLIK ini agar bisa dipakai secara berkelanjutan sebenarnya tidaklah sulit, ke 4 (Empat) MPLIK baik peralatan maupun mobil semuanya aman, bahkan MCAP yang perolehannya tahun 2007 masih berfungsi dengan baik. Hanya terkendala di biaya operasionalnya karena plat-nya hitam (bukan mobil dinas), jadi

bagi Pemkot sulit menganggarkan biaya operasionalnya.

Cara pemeliharaan MPLIK sama dengan MCAP, sedangkan untuk operasional digunakan juga untuk mendukung kegiatan pemerintah kota seperti ketika ada acara pameran dan lain-lainnya, MPLIK maupun MCAP selalu diikut sertakan. Kebijakan yang diambil oleh penanggung jawab/pengelola MPLIK terhadap pelanggan adalah membebaskan biaya MPLIK bagi masyarakat. Biaya operasional yang diambil di substitusi dari biaya operasional MCAP, misalnya BBM, untuk operasional MCAP adalah 10 Liter untuk sekali operasional dengan rincian 5 Liter untuk Mobil dan 5 Liter untuk Genset. jadi bagaimana menyiasati agar BBM MCAP bisa juga digunakan oleh MPLIK agar bisa beroperasi bersama-sama. “Salah satu cara kami memasyarakatkan MPLIK ini adalah dengan mengoperasikannya secara bersama-sama dengan MCAP. karena MCAP telah dikenal lebih dulu di masyarakat dan kami berikan biaya serendah mungkin atau gratis sehingga masyarakat tertarik”.¹⁹

Masyarakat memilih menggunakan MPLIK yang pertama karena kebutuhan, kemudian yang kedua karena gratis, jadi ada sesuatu yang diberikan kepada

¹⁹ Nursalim: pengelola MPLIK Kec. Panakkukang, Kota Makassar

masyarakat yang tadinya tidak mengenal internet, atau tidak pernah mempergunakan laptop akhirnya mulai memahami dan tertarik menggunakan internet. Yang menggunakan MPLIK di sini tergantung lingkungannya, jika MPLIK berhenti di sekolah maka mayoritas penggunaannya adalah pelajar. Di daerah yang tidak terjangkau Internet seperti Kec. Sudiang, daerah pinggiran seperti Jl. Hertasning baru, jika ke kelurahan maka akan digunakan oleh masyarakat. Jadi MPLIK Jelas berpengaruh sekali pada masyarakat, namun tergantung masyarakatnya juga. Jika untuk masyarakat pinggiran atau bawah jelas sangat bermanfaat bagi mereka.

Masyarakat Makassar umumnya merespon positif keberadaan MPLIK dan M-CAP di sini, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Jika masyarakat merasa membutuhkan informasi dan sudah mengenalnya maka pasti akan mencari internet. Misalnya ada ibu-ibu mencari resep kue, setelah mencari lewat internet dan dapat, resep itu dipraktikkan akhirnya menjadi bidang usahanya yang akhirnya menjadi sumber pendapatannya.

Pelayanan MPLIK yang diberikan di daerah ini dinilai sudah tepat, karena Pengelola melakukan pengenalan, pelatihan dan penggunaan. Kekurangannya pada antenanya karena harus melakukan pointing

sebelum mendapatkan koneksi. Sejauh ini Pemkot belum tahu mengenai batas-batas kewenangannya. MPLIK di *maintenance* sendiri bersama dengan M-CAP mengandalkan SDM sendiri dan tidak menggunakan pihak ketiga, karena sejauh ini belum ada kerusakan yang parah.

3. Sistem Pengendalian/Pengawasan MPLIK.

Selama ini PT. PINS yang membantu petugas dalam memelihara peralatan, itupun langsung koordinasi melalui SDMnya karena sudah akrab dengan Operator. Para pelanggan butuh internet karena gratis, cuma setelah itu mereka hanya memakai sebentar karena koneksinya lambat bahkan sering *disconnect*. Yang juga menjadi kendala pada saat di lapangan kondisi cuaca panas dan hujan, sedangkan mobil tidak mempunyai fasilitas tenda sehingga rawan bocor.

Selama ini interaksinya hanya sebentar, dan mobil MPLIK dan M-CAP dirolling kemasyarakat lainnya, jadi tidak di satu tempat saja. Kendala yang paling banyak dari segi SOPnya, permasalahan jaringannya, permasalahan peralatan, pembiayaan, pelaporan, pelatihan untuk operator dirasa sangat kurang.

“MOU saja yang selama ini dari pihak PT. WEB yang dikirimkan kepada kita berupa draftnya, itu tidak sesuai

kondisi riil di lapangan. Jadi akhirnya MOU yang ditawarkan tidak pernah ditandatangani, jadi belum ada kontrak sampai sekarang. Bagaimana mau tindak lanjut sedangkan kontrak awal saja untuk memulai jalan operasionalnya pun belum. Saya kurang tahu persis detailnya. Karena ikut dengan kegiatan operasional MCAP maka jam operasional mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jadwal operasional MPLIK mengikuti kegiatan operasional MCAP untuk saat ini ”.²⁰

Penyelenggaraan MPLIK di Makassar sebenarnya kurang tepat sasaran, karena wilayah makassar bukanlah daerah perbatasan atau daerah yang tak bisa akses internet. Di Makassar sudah tersedia banyak jasa akses internet/warnet kecuali untuk daerah tertentu yaitu kepulauan dan kecamatan/kelurahan yang jauh dari akses kota. Jadi mobil diserahkan tanpa ada petunjuk teknisnya. Seharusnya Pemda diberikan

kewenangan untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah daerah karena berbeda-beda. Selama ini yang bisa dilakukan hanya melaksanakan saja, karena belum tahu prosedurnya misalnya melaporkan dan klaim kemana.

²⁰ Nursalim: pengelola MPLIK Kec. Panakkukang, Kota Makassar

Mengenai peralatan sebenarnya masih kurang memadai demikian pula dari segi koneksi bandwidthnya. Kalau untuk Sistem Operasi, waktunya dinilai tepat karena kita sedang gencar-gencarnya migrasi ke *open source* sehingga sekaligus mempromosikan atau memperkenalkan program *open source* ke masyarakat. Jadi semua pihak yang terkait belum melakukan koordinasi, bahkan terjadi miskoordinasi diantara mereka. Kendala yang dihadapi dalam implementasi MPLIK terutama pada biaya operasional. Untuk itu Pemda sudah mencoba mediasi dengan PT. WEB sebagai penanggung jawab. PT. WEB pernah menjanjikan biaya operasional akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.

Rencana Kegiatan dan Pendayagunaan Sumberdaya MPLIK.

MPLIK secara simbolis diserahkan terimakan pada bulan Desember 2011, tapi secara riil baru diserahkan tanggal 12 September 2012 secara serentak. Bersamaan dengan itu diadakan pula pelatihan bagi semua operator. Sebelum MPLIK didistribusikan, semua operator termasuk para kadis dikumpulkan di Balpelkes Malalayang oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi. Semuanya hadir termasuk operator dan driver, di situ diadakan sosialisasi termasuk praktek tracking secara langsung.

Sementara itu dari PT. Telkom sudah ada kesepakatan dengan perusahaan terkait dengan pengelolaan MPLIK. Mengenai perangkat MPLIK dikelola oleh PT. PINS, dan untuk operasionalnya oleh PT. WEB atau perusahaan lain yang ditunjuk. Jadi di Manado untuk pengelolaan operasional MPLIK dipegang oleh PT. WEB (Wira Eka Bhakti), misalnya untuk urusan BBM dan honor operator. Untuk pemeliharaan kendaraan bermotor tugas dan tanggung jawab oleh PT. Mikronik. Seperti misalnya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan, penggantian baterai, atau servis/ganti oli penanggung jawabnya adalah PT. Mikronik. Sedang pengendalian VSAT adalah tanggung jawab PT. MITRASAT yang juga anak perusahaan Telkom. PT. Mitrasatlah yang mengelola ketika terjadi gangguan atau ada perubahan frekuensi. Jadi 4 (empat) perusahaan ini bertanggung jawab atas kelangsungan atau kesinambungan operasional MPLIK.

Selama ini tata kelola MPLIK masih belum jelas, salah satu sebabnya ialah banyaknya perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan MPLIK. Masyarakat benar-benar tidak tahu apa peran masing-masing perusahaan tersebut di atas, kecuali PT. Telkom yang membawahi anak-anak perusahaannya tersebut. Bahkan peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota juga belum jelas, pada hal

mereka ini adalah penguasa wilayah. Oleh sebab itu maka Pemerintah pusat seharusnya mendorong pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan MPLIK untuk duduk bersama membahas sampai dimana batas-batas tanggung jawab masing-masing sehingga masing-masing pihak menjadi jelas.

MPLIK di Kota Manado sudah lama diparkir di Kantor Pemkot Manado, alasannya tidak bisa jalan, karena pajaknya sudah habis. Sedangkan Plat nomornya masih Jakarta, jadi Pemkot tidak bisa membantu. Pernah suatu saat ketika MPLIK di Pemkot Manado mau beroperasi, setelah dicoba ternyata macet lagi, alasannya signal yang nggak bisa ditangkap. Alasan lainnya MPLIK yang dibiarkan parkir selama beberapa hari ternyata *stroomnya* habis, nggak bisa dihidupkan karena accunya tekor. Satu-satunya operasi MPLIK secara penuh ketika ada acara dari Kementerian yaitu acara Pekan Informasi Nasional (PIN), baru-baru ini di Manado. Dari segi operator juga mengalami hambatan, karena tampaknya operator kurang pelatihan. Seharusnya operator ini ditangani secara khusus melalui pelatihan 1-2 hari.

Mengenai rencana kegiatan operasional sudah dibuat. Jadwal pertama ke sekolah-sekolah, kemudian ke tempat-

tempat massa berkumpul. Dan acaranya sebenarnya juga sudah dibuat semua. Tapi ketika mau operasi mandek lagi. Pernah ada rencana MPLIK mau ditarik oleh PT. WEB, karena mau direlokasi tetapi Pemkot Manado mempertahankannya dengan alasan sudah diserahkan terimakan ke Pemerintah Kota jadi kalau ditarik harus ada persetujuan dari Pemkot..

Operasional MPLIK Di Lapangan.

Operasionalisasi MPLIK saat ini untuk kota Manado belum bisa dilakukan, alasan utamanya karena masih belum jelas kontrak kerjanya. Selain itu pajak Mobilnya juga sudah habis masa berlakunya, jadi seharusnya sudah dibayar dan dipindahkan ke Manado. Kalau kepengurusan MPLIK masih tarik-menarik kewenangan oleh masing-masing pihak, maka otomatis akan berpengaruh pada pelaksanaan MPLIK di lapangan.

Selain itu adanya keluhan dari anak-anak sekolah, karena internetnya masih lambat/lemot. Kemudian juga kalau terjadi hujan di lapangan, maka ia tidak bisa beroperasi. Karena disamping sinyalnya yang belum stabil, juga persediaan tenda tidak ada jadi takut air hujan merusak peralatan. Menurut Kepala Bidang Informatika dari Dinas Perhubungan Kota Manado selama ini belum pernah ada pejabat yang datang dari pusat. Jadi petugas

penghubung cuma dari Telkom kemudian ke kantor cabang, itu yang pernah koordinasi dengan Dinas. Kemudian dalam operasional MPLIK untuk penyebarluasan informasi, Dinas pernah melibatkan relawan-relawan TIK yang ada Kota Manado yang sudah dilantik pada kegiatan *Asian Media Summit* beberapa bulan lalu di Manado.

Sistem Pengendalian / Pengawasan MPLIK.

Tujuan pengelola adalah agar MPLIK ini benar-benar digunakan oleh orang yang memang membutuhkannya, tapi MPLIK itu banyak menghadapi kendala. Demikian pula dari segi operator yang menurut aturan harus bukan berasal dari unsur PNS, jadi harus yang swasta. Dinas Kominfo sangat menyesalkan kebijakan itu, "Tapi waktu kemarin juga kita sudah usulkan, jujur kita bilang kalau PNS tidak dilibatkan disitu, nanti ketika banyak kegiatan yang *urgent*, terus kalau hanya bukan PNS yang menangani, istilahnya kalau orang Manado bilang itu mereka besar kepala. Jadi, tolong dilatih juga pegawai kami, sehingga ketika ada apa-apa nanti mereka bisa *cover*".²¹

Menurut aturan untuk operasionalnya 8 jam sehari, empat jam untuk anak sekolah dan empat jam untuk bisnis. Dari pengelola jasa harus ada tarif

²¹ Wawancara dengan Ka. Dinas Kominfo, Kota Manado

misalnya tiga ribu atau dua ribu rupiah dan Kontrak kerjanya mungkin harus segera diperjelas. “Mungkin kalau itu sudah diserahkan ke daerah, maka Pemkab yang bikin kontrak

kerja dan yang menganggarkannya. Jadi merencanakan kegiatannya dan mengendalikannya mudah dilakukan. Sekarang ini siapa yang mengendalikan dan melakukan pengawasan MPLIK belum jelas lembaganya. Sedangkan Pemkot Manado merasa belum punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian MPLIK. Hal ini merupakan masukan kepada institusi di pusat untuk mulai memikirkannya”²²

ANALISIS

Perencanaan kegiatan dan Pendayagunaan Sumberdaya MPLIK di lokasi penelitian tampaknya tidak tersusun dan terdokumentasikan dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta penjadwalan aktivitas bulanan MPLIK yang lebih rinci, sehingga dapat dipantau pergerakan atau perpindah

annya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebenarnya kegiatan ini domainnya pengelola MPLIK, tapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan

rencana kegiatan tersebut. Demikian pula PT. WEB yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional MPLIK di Makassar dan Manado, ternyata tidak punya rencana kegiatan MPLIK yang lebih rinci, tetap dan baku. Jadi tampak bahwa mereka ini asal jalan saja, yang penting beroperasi. Pada hal rencana kegiatan ini penting sebagai bahan laporan untuk instansi di Pusat dan sebagai salah satu alat untuk evaluasi.

Mengenai pendayagunaan sumber daya operasional MPLIK seperti perangkat elektronik, mobil, furniture, tenaga operator, dan perangkat lainnya, apabila mereka dalam kondisi baik dan siap jalan, maka tinggal isi bahan bakar saja (BBM) dan mereka pasti jalan. Tetapi bila MPLIK itu mengalami kendala, misal BBM kosong, atau ada *sparepart* yang bermasalah yang perlu diganti, sopir bermasalah karena honorinya tidak atau belum dibayar, atau perangkat penerima signal dari satelit mengalami kerusakan, mereka harus melapor ke PT. Wira Eka Bhakti atau ke 3 (Tiga) perusahaan lainnya (PT. Mitrasat, PT. PINs, dan PT. Mikronik) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MPLIK. Di Makassar dan Manado pengelolaan operasional MPLIK oleh PT. WEB. Dan prosedur ini makan waktu mengingat tanggung jawab itu ada ditangan pihak yang berbeda, sehingga MPLIK harus

²² Ibid

parkir dulu. Akan tetapi sangat disayangkan kesepakatan antar perusahaan tersebut tidak atau kurang terparap ke Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang nota bene mereka itu menurut peraturan juga terlibat dalam penyelenggaraan MPLIK di daerah. Akibatnya maka unsur Pemda di Makassar dan Manado tidak mengetahui kesepakatan penyelenggaraan MPLIK tersebut. Apalagi mereka mengeluh karena tidak adanya sosialisasi tentang rencana MPLIK di wilayahnya. Seharusnya pemerintah/PT.Telkom melakukan sosialisasi mengenai MPLIK tersebut sebelum acara penyerahan MPLIK ke berbagai daerah. Sehingga antara pemberi dan penerima serta pihak ketiga mempunyai persepsi yang sama tentang pengelolaan MPLIK.

Baru pada saat Peneliti melakukan FGD di lokasi penelitian, Direktur PT. WEB hadir di makassar, tanggal 11 Juni 2013, kemudian memaparkan kesepakatan tentang MPLIK kepada para peserta, termasuk dari unsur Pemda yang selama ini tidak tahu tentang kesepakatan itu. Ini merupakan pengalaman yang sangat buruk terutama bagi Pemda dan mungkin bagi perusahaan lainnya. Surat dari Kementerian Koinfo dan BP3TI yang telah dikirim ke daerah, hanya merupakan pemberitahuan akan adanya penyerahan MPLIK dan permintaan untuk memberikan bantuan dari

Pemda demi terlaksananya proyek MPLIK tersebut. Surat ini tidak menjelaskan tentang bagaimana tata kelola penyelenggaraan MPLIK di daerah. Akibat dari ketidak jelasan ini timbul persoalan fundamental dibalik penyelenggaraan MPLIK tersebut. Di Manado MPLIK terpaksa dikandangan di kantor Pemkot, dan di Makassar MPLIK terpaksa dilaksanakan dengan menumpang operasional M-CAP agar tidak terkesan tidak didayagunakan.

Satu lagi kelemahan dari MPLIK adalah tidak ada data detail mengenai pengguna. Apakah pengguna orang-orang itu saja, atau bertambah. Data tentang pengguna ini penting untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan MPLIK oleh masyarakat. Dengan data pengguna ini tanggung jawab pengelola MPLIK dalam mengajari orang yang belum bisa internet bisa terekam dengan jelas. Disamping itu seharusnya ada monitoring dan evaluasi khususnya pelaporan secara tertulis ke pemerintah provinsi dan penyedia MPLIK dari pengelola disertai foto atau dokumen kegiatan MPLIK di lokasi yang ditandatangani oleh pejabat kecamatan atau Kepala Desa setempat.

Mengenai laporan kegiatan juga belum begitu jelas siapa harus melapor ke mana. Hal inilah kadang-kadang membingungkan pihak Pemda, yang mana

yang harus dilaporkan dan siapa yang harus dilapori. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian MPLIK yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah provinsi (Dishubkominfo) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Gubernur.

Pengelola MPLIK biasanya bekerjasama dengan relawan IT yang saat ini sudah mulai banyak terdapat di daerah-daerah. Para relawan TIK biasanya ditunjuk sebagai operator MPLIK. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam operasional MPLIK di lapangan antara lain ialah;

a. Lokasi tidak ideal/Salah penempatan.

Menurut peraturan MPLIK di desain untuk daerah pinggiran, daerah perbatasan, daerah yang secara ekonomis terkebelakang, atau daerah yang tidak ada Internet (daerah tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi). Di Indonesia masyarakat yang ada di daerah ini jumlahnya mencapai Kira-kira 40 %. Dengan MPLIK ini sebenarnya Pemerintah berkeinginan untuk dapat menjangkau daerah-daerah terpencil seperti ini, sehingga seluruh warga bangsa ini dapat berinteraksi satu sama lain, dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kalau ternyata keberadaan MPLIK di Kota besar, sehingga ada persaingan dengan Warnet, maka

sebenarnya penempatannya perlu ditinjau kembali.

Untuk itu maka pendistribusian MPLIK dari pemerintah propinsi dan penyedia MPLIK harus rasional, transparan dan tepat sasaran. Hendaknya ke depan ditentukan kriteria atau dipersyaratkan bagi tempat-tempat yang akan mendapatkan bantuan MPLIK, jangan hanya berdasarkan keinginan pemenang tender atau pengelola dan pemerintah daerah saja sehingga kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan pemetaan MPLIK dan relokasi (penempatannya kembali) bagi yang penempatannya dirasa salah.

b. Lemahnya koordinasi dengan Pemda.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut daerah, akan selalu melibatkan Pemerintah Daerah selaku penguasa setempat. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara penyedia MPLIK dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan dalam membina pengelola MPLIK. Oleh karena itu kegiatannya perlu dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Demikian pula dalam penyelenggaraan MPLIK seharusnya masing-masing unsur yang terlibat tersebut merapatkan diri ke Pemda selaku penguasa wilayah. Akibat kurangnya koordinasi dengan Pemda maka

hubungan terasa kaku dan tertutup. Sehingga banyak batir-butir dalam kesepakatan yang tidak diketahui oleh Pemda. Di kedua kota ini Pemda tidak mengerti detail kesepakatan antara Regulator, Penyedia Jasa, dan Pengelola MPLIK.

- c. Kecepatan rendah/dikota harus bersaing dengan warnet.

Kecepatan perangkat internet MPLIK ternyata masing-masing daerah berbeda. Tapi pada umumnya kecepatannya adalah 256 kbps *downlink* dan 128 kbps *uplink*. Dengan menggunakan VSAT, ini dibagi dalam enam PC jadi sekitar 44 kbps/satu PC. Akibatnya internet berjalan lambat, tidak stabil, bahkan kalau hujan banyak gangguan. Jelas ini tidak bisa dipersandingkan dengan kecepatan internet di Warnet yang sudah mencapai 8 mbps bahkan *Speedy*. Dari sini memang tampak daya tarik MPLIK di perkotaan kalah dengan warnet pada umumnya. Kecuali anak-anak yang mendapat tugas oleh Gurunya atau hendak berlatih menggunakan komputer.

- d. Satelit sangat rawan cuaca.

Bila hujan turun maka penerimaan signal akan mengalami gangguan dan operasional MPLIK akan terhenti. Dan ini tentu akan merugikan masyarakat yang tengah menikmati “surfing” internet. Dan

apabila MPLIK tidak dilengkapi dengan tenda maka peralatan elektronik yang ada di Mobil-PLIK akan rentan atau mudah sekali rusak. Setetes air yang jatuh pada perangkat komputer akan merusakkan sistem operasi komputer.

- e. Pelanggannya kebanyakan hanya anak-anak sekolah.

Karena kecepatan MPLIK yang hanya 256 kbps. maka pada umumnya MPLIK kurang menarik bagi masyarakat umum. Apalagi bagi masyarakat kota yang dengan mudah bisa mengakses internet. Oleh sebab itu pengguna MPLIK kebanyakan hanyalah anak-anak usia sekolah yang masih dalam taraf belajar internet.


Sistem pengendalian/pengawasan MPLIK belum tersusun secara konseptual. Selain itu belum jelas siapa yang harus melakukan pengendalian dan pengawasan tersebut. Di Makassar dan Manado selama ini perawatan MPLIK sehari-hari ditangani oleh Operator masing-masing. Operator di lapangan seharusnya paham tentang hal ini. Jadi tanggung jawab keempat perusahaan seperti tersebut di atas tadi hendaknya diketahui juga oleh operator.

Jadi dalam hal ini perlu ada koordinasi antara; pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak penyedia jasa tentang tata kelola MPLIK. Dimulai dari SOP harus ada, kemudian dilanjutkan

dengan tata kelola yang menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kalau tidak ada SOP dan tata kelola yang baik maka dalam membuat rencana kegiatan pun akan mengalami kesulitan.

Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan MPLIK yang profesional, maka perlu merubah tata kelolanya yang selama ini dilaksanakan. Kalaupun berada di kabupaten/kota, berarti pengendalian secara langsung berada di kabupaten/kota tersebut. Propinsi sebatas memonitor pelaksanaannya saja. Bagaimana jalannya sistem pengelolaan tersebut sudah bagus atau belum, terutama nanti pada level monitoring terhadap peralatan atau fasilitas

yang dibantukan dalam satu mobil tersebut. Setiap Mobil-PLIK untuk kegiatan operasional di lapangan hendaknya ditangani oleh minimal 2 orang, 1 orang bisa sebagai supir sedangkan yang 1 orang sebagai pengatur pointing dan petugas server. Operator MPLIK diusahakan orang yang mengenal atau mengetahui IT. Akan sangat bagus bila orang tersebut diambil dari Relawan TIK, sebab salah satu fungsi MPLIK ialah mendidik masyarakat dalam mengakses informasi dari internet. Mengenai model tata kelola MPLIK yang ada sekarang secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 3


Model Tata Kelola MPLIK yang ada Sekarang

Dalam gambar: 3 diatas Kepala MPLIK merangkap sebagai pengelola MPLIK dipegang oleh PT. WEB (Makassar dan Manado). Pengelola membawahi Operator dan Driver MPLIK sebagai pelaksana MPLIK di lapangan. Untuk memperlancar urusan administrasi kepala MPLIK dibantu oleh Administrator MPLIK.

Gambar: 4 berikut ini menjelaskan tentang susunan organisasi penyelenggara MPLIK sesuai dengan peraturan yang ada, pemerintah Kabupaten/Kota ditunjuk sebagai pengelola MPLIK. Sebagai pengelola MPLIK ia perlu dukungan Administrator MPLIK, yaitu Dinas Perhubungan/Kominfo di Pemkab/kota

tempat ia berada. Sementara itu dukungan penyedia jasa MPLIK tetap dipegang oleh pemenang tender (PT. Telkom), dan Pemerintah Provinsi bisa bertindak selaku pemegang fungsi monitoring. Peran Pemda diperlukan karena dia yang punya wilayah, dan yang membawahi kecamatan, sehingga urusan di tingkat kecamatan bisa berjalan lancar.

Jenis jasa layanan MPLIK adalah penyediaan jasa akses telekomunikasi, dan penyediaan jasa akses internet. Layanan tersebut harus dapat berlanjut sehingga dapat mendorong adanya *multiplier effect* terhadap ekonomi wilayah.



Gambar: 4

Susunan Organisasi Penyelenggara MPLIK

Untuk itu MPLIK harus dapat menentukan prioritas utama yaitu menyediakan akses untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah perintisan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis.

ANALISIS SWOT.

No	Aspek	Internal
1.	Strength/ Kekuatan	a. Kemampuan MPLIK untuk memberdayakan masyarakat khususnya para pelajar.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mengembangkan MPLIK. c. Dukungan kebijakan penuh dari pemerintah dalam mengembangkan MPLIK. d. Bebas dari beban keuntungan, biaya <i>bandwidth</i>, biaya listrik, dan sewa tempat. e. Biaya murah, bahkan ada yang gratis (Makassar). f. Tersedianya SDM professional yang melimpah. 	<ul style="list-style-type: none"> g. <i>Source</i> yang kurang begitu populer di masyarakat. g. Satelit rentan terhadap gangguan cuaca. h. Kurangnya komunikasi antar mitra kerja terkait. i. Peralatan tidak tahan cuaca, hujan pasti bubar. j. Pihak-pihak terkait dalam kontrak/kesepakatan tidak mempunyai pemahaman yang sama ttg pengelolaan MPLIK.
		Eksternal	
2. Weakness/ Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. MPLIK kurang/tidak tepat sasaran karena tidak ditempatkan pada daerah-daerah pinggir yang masih rendah akses internetnya. b. Tidak dapat menjamin pemerataan informasi, karena tidak mampu mengurangi kategori blankspot c. Lemahnya koordinasi dengan Pemda yang mempunyai wilayah serta pihak-pihak terkait dengan perjanjian kerjasama kemitraan. d. Perangkat mobil tidak sesuai standard. Mobil PLIK di desain secara nasional. Sehingga beberapa daerah terpencil dan sangat terpencil yang kondisinya parah tidak mampu menjangkaunya. e. Kecepatan rendah cuma downstream 256 kbps. Dan upstreamnya 128 kbps. f. Menggunakan program "<i>Open</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peluang terbuka untuk dikembangkan di daerah-daerah yang belum tersedia sarana telekomunikasi. b. MPLIK diterima oleh masyarakat dengan penuh harapan. 	
	3. Opportunity/ Peluang		
	4. Threat/ Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat, seharusnya kita cepat mengimbangi perkembangan ini. b. Ancaman disintegrasi bangsa bila tidak segera ditangani secara strategis. 	

Selain itu dalam operasional MPLIK di lapangan pengelola dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dan pelajar dengan cara menugaskan SDM yang profesional. Sebaiknya tenaga profesional seperti ini (Banyak terdapat di daerah seperti mantan Juru Penerang atau PPL Penyuluh Pertanian Lapangan) yang

ditempatkan di titik MPLIK berada, sehingga masyarakat tidak pernah ragu mendatangi keberadaan Mobil PLIK untuk mengakses internet dan bertanya tentang tata cara pengolahan lahan untuk pertanian misalnya.

Jadi terkait dengan tata kelola MPLIK bila dianalisis dengan SWOT maka dapat dijelaskan sebagai tertera dalam bagan tersebut di atas. Banyaknya kelemahan yang ada pada pelaksanaan MPLIK di lapangan harus segera diatasi. Kelemahan tersebut, bisa berujung pada timbulnya pemborosan yang tidak kecil jumlahnya. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh MPLIK serta peluang dan ancaman/tantangan untuk mengembangkan MPLIK perlu dijadikan landasan untuk perbaikan kinerja. Selain itu Perlu ada kerjasama yang baik lintas instansi, khususnya antara Kementerian Kominfo melalui BP3TI, PT. Telkom dan subkontraktornya seperti PT. WEB selaku penyedia jasa, Pemda, dan unsur pakar telematika. Untuk mendalami masalah Tata kelola MPLIK, penyedia MPLIK wajib kerjasama dengan Pemda. Dan pihak fasilitator (Kemkominfo) hendaknya ikut mendorong dan mendukung iklim kearah itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa ada suatu masalah pada komunikasi awal sehingga menjadi kendala yang sangat disayangkan. Seharusnya aturan-aturan yang dijelaskan itu merupakan agenda pertama sebelum serah terima dilakukan sehingga pemahaman itu bisa seragam berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Tanpa hal itu maka sangat memungkinkan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak sampai dengan saat ini. Amburadulnya tata kelola MPLIK di Makassar dan Manado disebabkan oleh pemahaman yang salah para pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tadi. Oleh sebab itu mendesak untuk segera dilakukan pembenahan tata kelola MPLIK yang benar. Perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya MPLIK, pengoperasian MPLIK, pengendalian dan pengawasan MPLIK hendaknya perlu segera dibenahi. Tata kelola MPLIK adalah komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan organisasi MPLIK secara sehat berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika (kode etik) yang berlaku. Pembenahan Tata kelola MPLIK hendaknya disertai dengan penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Demikian pula dengan koordinasi keterlibatan Pemerintah, Penyedia dan Masyarakat sangat menentukan. Keterlibatan harus lebih diintensifkan, apa yang harus dilakukan

Pemerintah, Pengelola dan Penyedia jasa untuk menyamakan persepsi sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat MPLIK ini.

Akhirnya yang perlu diperhatikan adalah MPLIK ini harus berjalan dengan mempertimbangkan kondisi geografis suatu wilayah, terutama wilayah yang masih sangat terpencil, wilayah perbatasan, dan wilayah yang secara ekonomis terkebelakang. Di tempat ini MPLIK memang masih diperlukan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu pelaksanaannya harus benar-benar efektif dan efisien.

Saran

1. Kementerian Kominfo melalui BP3TI hendaknya segera membenahi tata kelola MPLIK terutama yang ada di kota-kota antara lain;
 - a. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi MPLIK yang baik.
 - b. Melakukan komunikasi lanjutan secara intensif khususnya kepada unsur penyedia jasa maupun Pemda (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Koordinasi dilakukan berlandaskan pemahaman yang sama terhadap butir-butir kesepakatan.
 - c. Pengelola MPLIK saat ini wajib membuat perencanaan kegiatan

dan pendayagunaan sumberdaya MPLIK yang baik, termasuk kebutuhan anggaran dan perpindahan operasi MPLIK antar kecamatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pemkab/Kota dan BP3TI.

2. Untuk memberikan pelayanan MPLIK yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kiranya perlu dipikirkan mengenai penambahan kecepatan internet (downstream 256 kbps. upstreamnya 128 kbps) menjadi 512 kbps khususnya untuk MPLIK yang ada di kota-kota.
3. Penempatan MPLIK yang kurang tepat sasaran hendaknya segera direlokasi, untuk menghindari terjadinya pemborosan. Diutamakan MPLIK untuk daerah-daerah pinggiran yang sangat rendah akses internetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Calhoun, C. ed. (1992). *Hubermas And The Public Sphere*, Massachusetts Institute Of Technology
- Aminullah, E. (2012). *Analisis Informasi Kualitatif*. Paper disajikan pada acara konsinyasi Puslitbang PPI, Di Hotel Millenium Juli 2013, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2012). *Makassar Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

- Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2012). *Manado Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kota Manado
- Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika. (2012). *Penyediaan KPU/USO (Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses Informasi Hingga Pelosok Negeri)*. Jakarta : BP3TI.
- Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). *Studi Pemanfaatan Mobile CAP Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Di Daerah*. Jakarta : Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo.
- Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). *Pemahaman Internet Sehat Dan Aman Di Komunitas Masyarakat*. Jakarta: Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo,.
- Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). *Pengembangan Model Pelayanan Informasi Publik Dalam Implementasi, PPID*. Jakarta : Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013.
- Peraturan Kepala Balai P3TI, No. 01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012.

Internet

<http://www.lkpp.go.id>

<http://www.lontar.ui.ac.id/>

<http://iicg.org/>

<http://kompas.com>

<http://www.regional.kompas.com/>

<http://www.surabaya.detik.com/>

<http://www.slideshare.net>

<http://www.tribune.news.com>

<http://www.beritajatim.com>

<http://www.tribune.news.com>

<http://www.investor.co.id>

<http://www.technookezone.com>

<http://www.tarakankota.com>

Dokumen

Undang-undang No: 36 Th. 1999.

Undang-Undang No: 14 Th. 2008

Undang-Undang No: 11 Th. 2008

Peraturan Pemerintah RI. No: 61 Th. 2010

Peraturan Pemerintah No: 52 Th. 2000

Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 24 Th. 2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 19/Per/M.KOMINFO/12/2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 17/PER/M.KOMINFO/2010

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 48/Per/M.KOMINFO/11/2009